
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA LARANGAN

***Mu'afah Nur Romadhoni, *Isnaini Rodiyah**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,

Abstract

This research aims to describe and analyze the effectiveness of the Village Information System in public information disclosure in Larangan Village. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that it is not yet supported by Edy Sutrisno's theory, namely, program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and real change, because there is no clear SOP development related to the implementation of the Village Information System. In addition, the quality of information on the website is incomplete, including population statistics, but without including other important information, so the community must visit the village government office to obtain information.

Keywords: Effectiveness, Public Information Disclosure, Village Information System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Sistem Informasi Desa dalam keterbukaan informasi publik di Desa Larangan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya belum sesuai dengan teori Edy Sutrisno yakni pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, perubahan nyata, karena belum adanya pengembangan SOP yang jelas terkait penerapan Sistem Informasi Desa. Selain itu, kualitas informasi yang tersedia di website belum lengkap, mencakup statistik penduduk namun tanpa menyertakan informasi penting lainnya sehingga masyarakat harus mendatangi kantor pemerintah desa untuk memperoleh informasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Desa.

Article history:

Submission: 26 November 2024

Revised: 12 Dec 2025

Accepted: 18 May 2025

Published: 01 June 2025

**Corresponding author*

Email: afahnur2123@gmail.com

isnainiroduyah@unsida.ac.id

PENDAHULUAN

Hak setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap informasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 mencakup akses terhadap informasi yang telah relevan dan tepat waktu (Windyaningrum, 2018). Pendekatan ini selaras dengan prinsip keterbukaan dalam administrasi negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi terkait penyelenggaraan pemerintah (Suryani et al., 2021). Salah satu instansi yang diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi adalah pemerintah desa. Pemerintah desa harus bertanggung jawab memberikan keterbukaan informasi publik untuk memastikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi berperan penting untuk mendukung proses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi hasil pembangunan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang pesat sehingga presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menuntut setiap provinsi dan desa di Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih (Soetarto & Yuliastina, 2022). Penggunaan teknologi informasi yang kian meluas dan mudah diakses berkontribusi signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh para pelaku pelayanan publik. Di berbagai sektor publik, teknologi informasi kini telah diintegrasikan, termasuk pada tingkat pemerintahan desa yang mulai mengadopsi internet melalui implementasi Sistem Informasi Desa (SID).

Sistem Informasi Desa (SID) ialah bentuk implementasi sistem informasi di tingkat desa yang berperan mendukung pengelolaan berbagai sumber daya desa melalui perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai informasi terkait data desa, informasi kependudukan, keuangan, serta aset desa (Widiastuti, 2022). Sistem Informasi Desa (SID) berperan sebagai platform *website* desa, terbagi menjadi dua bagian yaitu *front-end* yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan *back-end* yang hanya dapat diakses oleh operator SID dengan izin khusus, yang ditunjuk oleh kepala desa melalui surat keputusan resmi.

Sistem Informasi Desa (SID) memiliki peranan yang sangat penting karena digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menyediakan layanan informasi bagi pemerintah desa. Manfaat Sistem Informasi Desa (SID) bagi aparatur desa yaitu pertama, membantu dalam penyusunan program pembangunan desa dengan data yang akurat dan *up to date*. Kedua, mempermudah proses administrasi seperti pencatatan kependudukan, pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan desa. Ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa melalui penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses.

Sistem Informasi Desa (SID), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mensyaratkan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan serta membangun sistem informasi desa, yang juga berperan dalam mendukung kemajuan pembangunan di wilayah perdesaan. Pasal 86 menyatakan bahwa "sistem informasi desa ini meliputi data desa, data pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan".

Di Kabupaten Sidoarjo sendiri sudah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) pada tahun 2015. Namun sistem informasi di Kabupaten Sidoarjo masih banyak desa-desa di tiap kecamatan yang belum menerapkannya. Salah satu penyebab hal tersebut ialah karena kurangnya pengetahuan SDM yang mengelola Sistem Informasi Desa (SID) sehingga masih ada desa yang kurang *up to date* mengenai *website* informasi desa. Berikut daftar pengguna Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024:

Tabel 1. Daftar Pengguna Sistem Informasi Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Pengguna SID	
			Ada	Tidak Ada
1.	Tarik	20	4	16
2.	Prambon	20	11	9
3.	Krembung	19	11	8
4.	Porong	13	4	9
5.	Jabon	15	4	11
6.	Tanggulangun	19	8	11
7.	Candi	24	10	14
8.	Tulangan	22	8	14
9.	Wonoayu	23	12	11
10.	Sukodono	19	9	10
11.	Sidoarjo	24	5	19
12.	Buduran	15	5	6
13.	Sedati	16	9	7
14.	Waru	17	10	7
15.	Gedangan	15	6	9
16.	Taman	24	9	15
17.	Krian	19	10	9
18.	Balongbendo	20	8	12

Sumber: Data Sekunder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2024


Berdasarkan tabel 1. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo pengguna Sistem Informasi Desa (SID) masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di setiap kecamatan. Dari tiga ratus empat puluh empat desa di Kabupaten Sidoarjo hanya seratus empat puluh tiga desa yang sudah sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Desa (SID), sementara seratus sembilan puluh tujuh desa belum mulai menerapkannya. Di kecamatan Candi terdapat tiga desa pendahulu yang sudah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) yaitu Desa Sugihwaras, Desa Tenggulunan, Desa Larangan. Hal ini menjadikan perkembangan penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan lebih maju dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Sidoarjo.

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah di mulai pada 2 April 2022 sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 yang mengatur tentang Sistem Informasi Desa (SID) menjelaskan bahwasannya jenis menu

didalamnya yakni: 1) Data desa, antara lain: data potensi desa, data pembangunan desa, dan data sosial budaya. 2) Statistik data kependudukan, berupa laporan statistik kependudukan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. 3) Sekretariat, menu ini digunakan untuk mengelola dokumen dan kesekretariatan desa seperti produk hukum dan informasi publik. 4) Keuangan, memberikan informasi anggaran dan realisasi APBDes. 5) Admin web, meliputi artikel atau berita, komentar, galeri, dokumen, media sosial yang ditampilkan pada *website* desa. 6) Layanan mandiri, menu ini digunakan sebagai media partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan digital. 7) Bantuan, mencatat program atau jenis bantuan yang dikelola oleh desa (Aristoni, 2020).

Namun Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan hanya menerapkan beberapa menu seperti 1) Data desa. 2) Statistik data kependudukan. 3) Admin web. 4) Layanan mandiri. Fitur seperti laporan keuangan yang seharusnya menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat mengetahui penggunaan anggaran desa belum tersedia pada *website* Sistem Informasi Desa Larangan, hal ini dapat mengindikasikan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat bahwa belum tersedianya fitur laporan keuangan pada *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan:

Gambar 2. Fitur-fitur atau menu pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024



Sumber: *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 2. terlihat bahwa fitur yang tersedia lebih berfokus pada data administratif seperti data pendidikan, pekerjaan, agama dan demografi, tetapi tidak menyertakan laporan atau informasi keuangan. Belum tersedianya fitur laporan keuangan ini menunjukkan bahwasannya Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan belum optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya pada pengelolaan dana desa.

Pemerintah Desa Larangan belum berhasil menyediakan informasi dan layanan digital yang bisa diakses dengan mudah serta dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwasannya meskipun Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan sudah mulai diterapkan, namun masih terdapat permasalahan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, ada beberapa menu yang dibutuhkan masyarakat desa masih belum tersedia dan kurang *up to date* dalam *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Hal ini mengakibatkan informasi yang termuat belum mampu memberikan keterbukaan informasi

publik secara optimal kepada masyarakat desa yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) seperti sering terjadi error pada *website* Sistem Informasi Desa (SID), terdapat perangkat desa yang merangkap jabatan di mana satu aparat desa harus mengelola beberapa sistem sekaligus, dan tidak adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dalam pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID).

Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan Sistem Informasi Desa (SID) yang ada pada Desa Larangan adalah teori efektivitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edy Sutrisno (2010:125) bahwa efektivitas merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi, yang pada umumnya diukur melalui konsep efektivitas. Terdapat lima variabel untuk mengukur efektivitas sistem informasi desa yakni 1) Pemahaman program, mengacu pada tingkat pemahaman terhadap tujuan program. 2) Ketepatan sasaran, menunjukkan bahwa apa yang diharapkan dapat dicapai atau diwujudkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 3) Ketepatan waktu, berkaitan dengan kesesuaian antara waktu penyelesaian kegiatan dengan target waktu yang telah ditetapkan. 4) Pencapaian tujuan, mengukur sejauh mana sebuah program yang telah dilaksanakan bisa mencapai sasaran yang telah dirancang. 5) Perubahan nyata, merujuk pada dampak positif yang dirasakan oleh penerima program. Jika terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, maka program dapat dinilai berhasil. Beberapa peneliti terdahulu yang dibuat acuan penelitian ini adalah, Pertama: menurut Annas Dwi Rahayu, dkk pada tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal", hasil studi ini menunjukkan bahwasannya efektivitas Sistem Informasi Desa, yang dianalisis melalui tiga indikator utama yaitu variasi laporan atau output, relevansi, serta kualitas informasi, bisa dikategorikan tidak efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh sejumlah kendala dalam penerapan SID, yakni: 1) Sumber Daya Manusia, keterbatasan kemampuan dalam mengelola SID serta belum adanya regulasi yang mengatur pembagian tugas (*job description*) dari setiap anggota tim pengelola SID di tingkat desa. 2) Prosedur, belum tersedia SOP yang dapat menjamin informasi yang disampaikan memiliki kualitas yang baik. 3) Komunikasi, belum terdapat dukungan atau keterlibatan dari Kepala Desa sebagai pelindung, serta dari Sekertaris Desa sebagai pengelola utama SID (Dwi Rahayu et al., 2021).

Kedua: penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri R dan Amrillah M F pada tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis", menunjukkan bahwa akses internet yang tidak merata menjadi kendala utama di Desa Pedekik. Hal ini tercermin dari kesulitan masyarakat dalam mengakses *website* desa serta ketiadaan aparat desa yang mampu mengelola *website* tersebut (Fikri et al., 2021).

Ketiga: penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aqil Teguh Fathani, dkk pada tahun 2022 dengan judul "Pemanfaatan Sistem Informasi Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul", Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yakni: 1) Sebelum implementasi SID, pelayanan publik memerlukan waktu yang lebih lama, serta penyampaian informasi tidak efektif karena tidak semua masyarakat mampu menghadiri balai desa secara langsung. 2) Diperlukan pembaruan perangkat keras maupun perangkat lunak pada sistem SID agar dapat berfungsi lebih optimal. 3) Pengembangan teknisi ahli atau administrator SID serta untuk memperkuat pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi (Fathani et al., 2022). Berdasarkan beberapa studi terdahulu yang telah dibahas dapat

disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) belum terlaksana dengan baik dalam hal sumber daya manusianya, sehingga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) melalui *website* desa, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses penerapannya. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Larangan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur ilmiah dengan tujuan menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis, ungkapan lisan dari narasumber, atau perilaku yang dapat diamati (Zuchri Abdussamad, 2021). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang ada, dengan pembatasan pada eksplorasi permasalahan, kondisi, atau fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama penelitian didasarkan pada teori efektivitas yang dirumuskan oleh Edy Sutrisno, yang mencakup 5 indikator, yakni: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata (Chinda Aqhni Adisi & Abdul Sadad, 2022).

Pada penelitian ada 2 jenis data utama, yakni data primer serta data sekunder. Data primer ialah data yang didapat langsung, dicatat, serta diamati, misalnya melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan Pemerintah Desa Larangan yang relevan dengan bidang penelitian. Sedangkan data sekunder tidak dapat diperoleh secara langsung, tetapi dihimpun melalui studi literatur, buku, jurnal ilmiah, dan media massa yang terkait dengan *website* Sistem Informasi Desa (SID) (Novianti, 2024). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan memakai *purposive sampling*, yakni pemilihan informan menurut kriteria tertentu yang relevan sebagai sumber data (Adawiali et al., 2022). Pada penelitian ini yang dijadikan informan yaitu Ibu Purwaningtyas Kartika selaku Sekertaris Desa Larangan sebagai informan, Bapak Achmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator *website* Sistem Informasi Desa (SID) sebagai key informan, Bapak Rifky Johan selaku Staff Umum Desa Larangan sebagai informan, Bapak Jarwo Edy selaku Kasun Desa Larangan sebagai informan, dan Masyarakat selaku pengguna layanan informasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan sebagai informan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

Digunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan utama dalam analisis data kualitatif, yakni: 1) Pengumpulan Data, yakni langkah yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mendokumentasikan fenomena, informasi, atau kondisi yang terkait dengan lokasi penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang ditetapkan. 2) Reduksi Data, yang mencakup kegiatan pemilihan, pemfokusan abstraksi, dan transformasi data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan untuk menyederhanakan serta menyesuaikannya dengan kebutuhan analisis. 3) Penyajian Data, yakni proses menyusun data secara sistematis sehingga memberikan peluang untuk melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah tersusun. 4) Penarikan Kesimpulan, yakni proses menyimpulkan hasil penelitian

yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bagian pendahuluan (Milles et al., 2014)

HASIL DAN DISKUSI

Desa Larangan merupakan desa yang berjarak 3 kilo meter dari puast Kabupaten Sidoarjo. Desa Larangan telah menjadi contoh bagi penerapan Sistem Informasi Desa (SID) secara online di Kabupaten Sidoarjo dan penerapannya masih berjalan serta terus berkembang hingga saat ini. Berikut gambar tampilan awal *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan:



Gambar 1. Tampilan Awal pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Sumber: *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 1. *website* Sistem Informasi Desa (SID) dapat dikatakan efektif apabila masyarakat Desa Larangan mencari informasi desa melalui *website* tanpa datang langsung ke Kantor Desa Larangan. Melalui wawancara, informasi yang relevan, dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti dapat diperoleh berdasarkan variabel-variabel efektivitas menurut Edy Sutrisno (2010:125) menegaskan bahwa terdapat lima variabel untuk mengukur seberapa efektif Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan, yakni:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program merujuk pada cara suatu program diimplementasikan agar bisa diterima serta dipahami dengan mudah oleh masyarakat (Suharta & Firdausi, 2019). Pemahaman aparatur desa terhadap program penggunaan *website* dalam meningkatkan keterbukaan informasi sangat penting, mengingat bahwa pemahaman aparatur desa yang baik akan mempengaruhi efektivitas penggunaan *website* sebagai media untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemahaman aparatur desa terhadap Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting dalam mencapai tujuan keterbukaan informasi publik. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator *website* memberikan gambaran mengenai pemahaman aparatur desa terkait Sistem Informasi Desa (SID) yaitu: "Jadi, SID itu penting banget buat kita. Tujuannya jelas untuk keterbukaan informasi di desa. Dengan Sistem Informasi Desa (SID) ini

kami dapat menyajikan data yang akurat mengenai kegiatan desa dan program-program yang sedang berjalan". (Hasil wawancara pada 13 September 2024). Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rifky Johan selaku Staff Umum Desa Larangan: "Hanya ada dua aparat yang benar-benar memahami SID, sehingga pengelolaan fitur masih terbatas, misalnya belum adanya fitur keuangan atau data keuangan". (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa aparat desa belum memahami dengan baik terkait tujuan dan fungsi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan hanya dua aparat desa yang memahami sistem secara mendalam, belum adanya informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dikalangan aparat desa agar sistem ini berfungsi secara maksimal. Dapat dilihat kurangnya pemahaman aparat desa mengenai Sistem Informasi Desa (SID) yakni:

Tabel 2. Pemahaman Aparatur Desa Mengenai Sistem Informasi Desa

No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Desa	Tidak Paham
2.	Sekertaris Desa	Tidak Paham
3.	Kasi Pemerintahan	Tidak Paham
4.	Kasi Kesejahteraan	Tidak Paham
5.	Kasi Pelayanan	Tidak Paham
5.	Kaur TU dan Umum	Tidak Paham
6.	Kaur Perencanaan	Paham
7.	Kaur Keuangan	Tidak Paham
8.	Staff Umum	Paham
9.	Kasun Timur	Tidak Paham
10.	Kasun Barat	Tidak Paham

Sumber: Pemerintah Desa Larangan diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat bahwasannya dari total 10 aparat desa, hanya 2 aparat yang memahami Sistem Informasi Desa (SID) menunjukkan pemahaman aparat desa masih sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Desa Larangan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik karena pemahaman yang kurang dapat menghambat efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa dilihat dari sosialisasi yang diadakan pemerintah Desa Larangan terkait dengan *website* Sistem Informasi Desa (SID) yang pertama kali dilakukan pada 2 April 2022 sekaligus dengan kegiatan pengukuhan admin dan operator *website*, sebagai berikut:



Gambar 3. Sosialisasi oleh Pemerintah Desa Larangan pada Tahun 2022

Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2022

Berdasarkan gambar 3. dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Larangan telah melakukan sosialisasi *website* Sistem Informasi Desa (SID). Temuan dilapangan, sosialisasi dilakukan hanya saat pertama kali peluncuran *website* namun pada tahun-tahun berikutnya tidak dilakukan. Ketiadaan sosialisasi tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya maintenance sehingga mengakibatkan *website* eror.

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Wati selaku masyarakat Desa Larangan untuk menanyakan terkait sosialisasi: *"Saya sudah mengikuti sosialisasi yang diadakan di balai desa. Setelah sosialisasi, saya merasa lebih terinformasi tetapi kadang saya masih kesulitan untuk mengakses informasi secara online. Terutama bagi kami yang lebih tua. Mungkin perlu ada pelatihan lebih lanjut agar kami bisa lebih memahami cara menggunakan website Sistem Informasi Desa (SID)"*. (Hasil wawancara pada 13 September 2024). Dari sisi masyarakat, meskipun sosialisasi Sistem Informasi Desa (SID) sudah memberikan pemahaman awal, terdapat tantangan teknis dalam hal aksesibilitas. Khususnya bagi warga yang kurang terbiasa dengan teknologi dan penggunaan Sistem Informasi Desa (SID). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya meskipun aparat desa sudah memahami dan menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) dengan baik, pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang mendukung masih perlu ditingkatkan. Pelatihan lebih lanjut bagi masyarakat menjadi penting agar seluruh masyarakat Desa Larangan dapat memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) secara maksimal sehingga keterbukaan informasi yang diharapkan bisa benar-benar terwujud.

Dari hasil wawancara dan data, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan aparat desa yang memahami sistem tersebut menunjukkan bahwasannya keterbukaan informasi publik belum bisa tercapai dengan optimal. Selain itu terdapat kendala dimana masyarakat membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) secara maksimal. Hasil penelitian ini sejajar dengan studi terdahulu dengan judul *"Efektivitas Sistem Informasi Desa Berbasis E-Government Di Desa Kertasaya Kecamatan Penawangan"* (2023). Ditemukan bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah penerapan E-Government di Desa Kertayasa yakni pada kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi (Nuralim & Navasari, 2023).

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa pemahaman program memiliki tantangan berupa kurangnya kapasitas sumber daya. Pemahaman program juga berkaitan dengan ketepatan sasaran program sebagaimana diungkapkan oleh Budiani (2007) ketepatan sasaran program merujuk pada tingkat kesesuaian peserta program dengan sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan (Purnamawati et al., 2022). Dengan demikian pemahaman aparatur desa terhadap program pada Sistem Informasi Desa (SID) sangat berperan penting dalam mencapai keterbukaan informasi publik secara efektif.

2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yang dituju harus mencerminkan keselarasan antara tujuan yang hendak dicapai dengan ketentuan yang sebelumnya telah ditetapkan, agar program bisa dilaksanakan dengan efektif (Nani et al., 2021). Ketepatan sasaran pada suatu program seperti yang diterapkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Dalam hal ini, ketepatan sasaran pada Sistem Informasi Desa (SID) penting bagi aparatur desa menyesuaikan antara tujuan program dan kebutuhan masyarakat desa dalam mencapai efektivitas yang diharapkan. Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan dinilai telah berhasil meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa serta mempermudah akses keterbukaan informasi bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Solifudin sebagai operator *website* Sistem Informasi Desa (SID): “*Jadi, SID ini bikin kerja kita selaku pemdes jauh lebih gampang. Dulu, harus nulis data secara manual lebih lama dan capek, sekarang tinggal ketik di sistem. Masyarakat juga bisa cek info dengan cepat. Misalnya, mereka butuh info kegiatan atau program desa tanpa harus datang ke kantor*”. (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Pemerintah Desa Larangan menekankan kemudahan akses informasi yang diberikan oleh *website* Sistem Informasi Desa (SID), yang memungkinkan warga untuk tetap terinformasi tanpa harus datang ke kantor pemerintah Desa Larangan. Dengan sistem yang terintegrasi pemerintah desa dapat lebih cepat dan akurat dalam mengelola data, yang pada gilirannya mendukung penentuan sasaran yang lebih tepat. Meskipun *website* dirancang untuk memudahkan akses informasi, hanya sekitar 100 dari 6163 penduduk yang mengunjungi situs *website* tersebut per hari. Berikut statistik pengunjung yang tersedia pada *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan:

<

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

PETA DESA

>



STATISTIK PENGUNJUNG

Hari ini

: 113

Kemarin

: 170

Total Pengunjung

: 18.766

Sistem Operasi perangkat anda

: Windows 10

IP Address anda

: 2001:448a:5110:4d6e:f9c1:7045:d07c:7a7a

Browser yang anda gunakan

: Chrome 131.0.0.0

Gambar 4. Statistik Pengunjung website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Sumber: *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 4. hanya sekitar 1,6% warga yang memanfaatkan fasilitas ini, menandakan bahwa masih banyak yang belum sadar akan keberadaan dan manfaat informasi

yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan *website* Sistem Informasi Desa (SID) secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang terkumpul, penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dalam layanan informasi belum berkontribusi terhadap keterbukaan informasi publik. Rendahnya jumlah pengunjung *website* mencerminkan bahwa layanan informasi yang disediakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga desa. Hasil penelitian ini sejajar dengan hasil penelitian dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang" (2023). Ditemukan bahwa pengunjung *website* masih rendah, meskipun ada angka pengunjung tidak ada data yang memastikan bahwa pengunjung tersebut adalah masyarakat Desa Warung Bambu. Hal ini mengindikasikan kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah desa (Hamdi Muntazir et al., 2023). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa belum menunjukkan ketepatan sasaran dalam penerapan *website*. Hal ini sebagaimana dikemukakan dengan pendapat Duncan (2005), ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana sebuah instansi mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan tepat dan sesuai dengan target yang telah disusun (Millenia & RFS, 2023). Dengan demikian, ketepatan sasaran yang seharusnya mengacu pada kemampuan sistem untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara efektif, dengan rendahnya masyarakat yang mengakses *website* menunjukkan bahwasanya sistem informasi belum tepat sasaran karena tidak semua warga mendapatkan layanan informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan desa.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pelayanan publik merujuk pada kemampuan instansi pemerintah untuk menyajikan layanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau diharapkan oleh masyarakat. Ketepatan waktu berfungsi sebagai salah satu cara untuk menilai kualitas layanan publik dan dapat memperkuat reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap instansi dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat seperti yang diharapkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, ketepatan waktu aparatur desa dalam menginput berbagai informasi desa pada Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting dalam mencapai tujuan keterbukaan informasi publik. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan oleh Ibu Purwaningtyas Kartika selaku sekretaris Desa Larangan dalam meningkatkan ketepatan waktu pada proses pembaruan informasi Sistem Informasi Desa (SID) yaitu: *"Saya rasa pengelolaan informasi website SID masih perlu banyak perbaikan karena kami belum memiliki SOP yang jelas untuk pembaruan informasi"* (Hasil wawancara pada 13 September 2024). Pernyataan tersebut juga disampaikan Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator *website* yaitu: *"Sebenarnya kami belum punya SOP yang jelas, jadi tidak ada aturan tentang kapan harus memperbarui informasi. Tapi kami biasanya memperbarui informasi di akhir tahun. Dan memperbarui informasinya tergantung waktu dan kondisi"* (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Dari pernyataan yang diberikan oleh Sekertaris Desa Larangan dan Kaur Perencanaan Desa Larangan yang juga berperan sebagai operator *website* Sistem Informasi Desa (SID) terungkap bahwa saat ini belum ada *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur

ketepatan waktu dalam memperbarui informasi pada *website* Sistem Informasi Desa (SID). Kaur perencanaan menjelaskan bahwa informasi yang diperbarui biasanya dilakukan secara berkala pada akhir tahun, khususnya pada bulan Oktober dan November. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi yang seharusnya dapat diakses masyarakat secara *real-time*. Keterlambatan dalam penyampaian informasi ini berdampak langsung pada penurunan jumlah artikel yang dipublikasikan setiap tahunnya pada Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Berikut jumlah artikel atau berita yang dipublikasikan oleh pemerintah Desa Larangan pada tahun 2022-2024:

Tabel 3. Jumlah artikel atau berita pada Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Artikel
1	2022	13
2	2023	5
3	2024	1

Sumber: *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan data pada tabel 3. menunjukkan bahwa jumlah artikel yang dipublikasikan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, terdapat 13 artikel yang dipublikasikan. Hal tersebut menandakan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) aktif digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, pada tahun 2023, jumlah artikel yang dipublikasikan menurun drastis menjadi hanya 5 artikel. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana hanya 1 artikel yang diterbitkan. Penurunan ini disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam menerima data pendukung untuk diunggah ke *website* tersebut, sehingga menghambat konsistensi dalam publikasi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang terkumpul, penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan menunjukkan bahwa belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur ketepatan waktu dalam memperbarui informasi pada *website* Sistem Informasi Desa (SID) sehingga mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan artikel atau berita. Selain itu, operator *website* Sistem Informasi Desa (SID) terlambat dalam menerima data pendukung dari pihak pengumpul data. Ketidaktepatan waktu dalam mempublikasikan informasi berpengaruh terhadap efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Hasil penelitian ini sejajar dengan penelitian dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa” (2023). Ditemukan bahwasannya permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada kurang optimalnya pemerintah desa dalam mendayagunakan teknologi informasi. Informasi yang disajikan pada situs web Sistem Informasi Desa (SID) Kelurahan Sekardangan tidak bersifat terkini (*up to date*) dan hanya mencakup struktur pemerintahan desa (Dwi Novianti & Fitria Agustina, n.d.).


Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa ketepatan waktu dalam memperbarui layanan informasi mengalami keterlambatan mengupdate informasi dari pihak operator. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Makmur (2007) bahwa penentuan waktu yang tepat menjadi salah satu faktor kunci dalam mengukur efektivitas program. Dengan demikian, ketepatan waktu pemerintah desa dalam memberikan layanan informasi pada Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting dalam mencapai keterbukaan informasi publik secara efektif. Belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP)

menjadi penghambat operator website Sistem Informasi Desa (SID) dalam memperbarui informasi.

4. Pencapaian Tujuan

Keberhasilan dalam mencapai tujuan menjadi indikator untuk menilai sejauh mana program yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga telah memenuhi sasaran yang ditetapkan. Salah satu tujuan Sistem Informasi Desa (SID) ialah menyediakan akses informasi bagi masyarakat umum. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan ini juga diterapkan pada *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Purwaningtyas Kartika selaku sekretaris Desa Larangan yaitu: *"Jadi, memang kami di Desa Larangan berharap website SID ini bisa jadi jembatan antara pemerintah desa dan warga. Dari yang kami lihat tujuan awalnya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sudah mulai tercapai. Warga sekarang lebih mudah akses informasi tentang program-program desa dan kegiatan yang sedang berlangsung"* (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator *website* yaitu mengatakan: *"Iya mbak, sebelumnya warga tidak memiliki akses terhadap data statistik. Sekarang, dengan adanya website ini mereka bisa cek sendiri. Misalnya informasi tentang data statistik penduduk berdasarkan pendidikan, usia penduduk, perkawinan, dan pekerjaan semua ada di situ. Jadi keterbukaan informasi mulai terwujud"* (Hasil wawancara pada 13 September 2024). Pernyataan hasil wawancara Ibu Purwaningtyas Kartika selaku sekretaris desa dan Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator *website* menunjukkan bahwa Desa Larangan memiliki harapan besar terhadap *website* Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi di tingkat desa mulai terwujud yang berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Berikut statistik penduduk pada *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan:



Gambar 5. Data Statistik Penduduk Desa Larangan, 2024

Sumber: *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 5. statistik penduduk Desa Larangan tidak hanya mencakup total populasi yang berjumlah 6.163 jiwa dengan 3.050 laki-laki dan 3.113 perempuan, tetapi juga menyoroti keterbukaan informasi publik melalui berbagai kategori data yang tersedia. Informasi ini mencakup statistik wilayah, pendidikan, usia penduduk, status perkawinan,

hingga pekerjaan. Penyajian data yang terstruktur ini menunjukkan komitmen desa dalam menyediakan akses informasi yang transparan dan relevan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan evaluasi kebijakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang terkumpul, Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hasil ini sejalan dengan penelitian dengan judul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)" (2022) yang mengungkapkan bahwasannya aparat Desa Sidodadi memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Komitmen tersebut tercermin melalui keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas yang tampak jelas dalam konten yang disajikan pada *website* tersebut. Keberadaan *website* PPID Desa Sidodadi memungkinkan layanan informasi publik diakses oleh semua pihak, asalkan memiliki koneksi internet (Nadia et al., 2022).

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa tercapainya tujuan keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah memenuhi fungsi *website* sebagai media informasi, promosi, pendidikan, pemasaran, serta komunikasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Richard M Steers (1980) pencapaian tujuan oleh suatu instansi memerlukan berbagai upaya yang dilakukan dalam prosesnya, di mana usaha tersebut menjadi bagian integral dari keberhasilan mencapai tujuan (Rahayu & Sukmana, 2022). Demikian, bisa disimpulkan bahwasannya Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah berhasil menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui akses mandiri terhadap data statistik yang mencakup pendidikan, usia penduduk, perkawinan, dan pekerjaan, Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya mendukung keterbukaan informasi tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

5. Perubahan Nyata

Perubahan ini mencerminkan peralihan dari kondisi awal menuju kondisi berikutnya, dengan harapan bahwa perubahan tersebut mengarah pada hal-hal yang lebih positif dan memberikan dampak yang luas. Keberhasilan suatu program dalam menciptakan perubahan nyata juga berkaitan erat dengan sejauh mana program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat berjalan sesuai rencana serta menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan yang diharapkan dalam Sistem Informasi Desa (SID). Adapun terkait dengan dampak atau perubahan nyata terhadap *website* Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan menurut Bapak Akbar selaku masyarakat pengguna Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan sebagai berikut: "*Sejak ada SID saya merasa banyak perubahan positif, terutama soal info kegiatan desa. Dulu kami bingung kapan dan dimana rapat desa diadakan. Sekarang, info itu, jelas tertera di situs website SID Desa Larangan*" (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Dewi selaku masyarakat pengguna Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan yang mengatakan bahwa: "*Sebelum ada SID saya tidak tahu kapan ada rapat desa atau kegiatan penting di desa. Saat ini sudah ada agenda rapat di website SID. Yang saya lihat partisipasi warga desa naik setelah adanya SID ini*" (Hasil wawancara pada 13 September 2024). Dari pernyataan hasil wawancara dengan Bapak Akbar dan Ibu Dewi selaku masyarakat pengguna *website* Sistem Informasi Desa (SID)

menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam layanan informasi. Dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat kini bisa memperoleh informasi terkait kegiatan desa seperti jadwal rapat dan agenda kegiatan lainnya secara jelas dan mudah diakses. Selain itu, dampak dari keterbukaan informasi yang disediakan oleh Sistem Informasi Desa (SID) juga terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa agenda desa yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Desa (SID) telah mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam forum-forum desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya berfungsi sebagai media informasi tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang merupakan salah satu keberhasilan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang terkumpul, Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan mencerminkan efektivitas dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian dengan judul "Pengembangan Website Desa Untuk Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Rappang" (2020) bahwa *website* ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendapat informasi tentang layanan publik serta membantu aparatur desa dalam menyajikan hasil kinerja desa (Hasanuddin et al., 2020).

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa perubahan nyata pada *website* yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang desa, sehingga menciptakan transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Perubahan nyata juga berkaitan dengan perubahan menurut Kurt Lewin (1951) proses yang terdiri dari tiga tahap unfreezing, moving, serta refreezing yang menggambarkan bagaimana suatu instansi dapat beradaptasi dan mengimplementasikan perubahan secara efektif (Nunung & Fatimah, 2022). Oleh karenanya, penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah menghasilkan perubahan nyata terutama dalam hal akses informasi dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan desa yang berdampak pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam forum-forum desa juga mendukung keterbukaan dalam tata kelola pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, bisa disimpulkan bahwasannya efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Larangan cukup baik pada berbagai indikator meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Pertama: pada indikator pemahaman program, menunjukkan bahwa keterbatasan aparatur desa dalam memahami Sistem Informasi Desa (SID) menunjukkan belum optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Kedua: pada indikator ketepatan sasaran, aparatur desa belum memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan rendahnya statistik jumlah pengguna *website*. Ketiga: pada indikator ketepatan waktu, aparatur desa mengalami keterlambatan dalam pembaruan informasi di *website* desa, serta belum adanya pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk memastikan informasi yang disediakan selalu akurat dan *real time*. Keempat: pada indikator pencapaian tujuan, Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008. Kelima: pada indikator perubahan nyata, terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai penyebab rendahnya jumlah pengguna *website* serta pengembangan fitur yang lebih lengkap dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

REFERENSI

- Adawiali, R., Setyawan, S., Triyono, A., Saputro, E. P., Siswanto, H., & Triyanto, J. (2022). Adopsi Inovasi Program SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa/Kelurahan) di Desa Papahan Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.23917/jkk.v1i3.18>
- Aristoni, A. (2020). Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7538>
- Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>
- Dwi Novianti, R., & Fitria Agustina, I. (n.d.). *Village Information System (SID) Effectiveness In Improving Village Administrative Services [Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa]*.
- Dwi Rahayu, A., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2021). *Efektivitas Sistem Informasi Di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal*.
- Fathani, A. T., Pribadi, U., Suling, C. F., & Azmi, N. A. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 10(1). <https://doi.org/10.26418/justin.v10i1.44347>
- Fikri, R., Faisal Amrillah, M., Selwa, H., Rivai, A., & Riau, U. I. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 4(2).
- Hamdi Muntazir, M., Kushartono, T., & Septiansyah, B. (2023). Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Hasanuddin, F., Latif, A., Padapi, A., & Nurwidah, A. (2020). Pengembangan Website Desa untuk Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Rappang. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 1(1), 35–41. <https://doi.org/10.55678/mallomo.v1i1.252>
- Millenia, & RFS, H. T. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Millenia 1, Harapan Tua RFS 2. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(15).
- Milles, Huberman, M., & A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Nadia, N. K., Sazili, Sarmiati, & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *JURNAL*

-
- KOMUNIKATIO*, 8(1). <https://doi.org/10.30997/jk.v8i1.5642>
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1). <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1738>
- Novianti, R. D. (2024). Village Information System (SID) Effectiveness in Improving Village Administrative Services: Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1367>
- Nunung, A., & Fatihah, D. C. (2022). Strategi Manajemen Perubahan dalam Inovasi Open Data untuk Keterbukaan Informasi Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 3195–3207. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3375%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3375/2869>
- Nuralim, I., & Navasari, S. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Desa Berbasis E-Government Di Desa Kertasaya Kecamatan Panawangan. *Unigal Repository*.
- Purnamawati, D., Anadza, H., & Suyeno. (2022). Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 16(6).
- Rahayu, N. V., & Sukmana, H. (2022). Efektivitas Berkas Mlaku Dewe Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *REFORMASI*, 12(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3708>
- Soetarto, H., & Yulastina, R. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PUBLIC CORNER*.
- Suharta, S. R., & Firdausi, F. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Kelurahan (Sik) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kelurahan Sisir Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(2).
- Suryani, D. A., Sugiantoro, H. A., & Tyas, Z. A. (2021). Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.24.460>
- Widiastuti, I. (2022). Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web di Desa Wanajaya Jawa Barat. *Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 3(September).
- Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.